



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan mempertimbangkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2019.

## Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019 ditetapkan dalam sektor atau sub sektor sebagai berikut :
- a. sektor bangunan dan pekerjaan umum;
  - b. sektor kimia, energi dan pertambangan;
  - c. sektor logam, elektronik dan mesin;
  - d. sektor otomotif;
  - e. sektor asuransi dan perbankan;
  - f. sektor makanan dan minuman;
  - g. sektor farmasi dan kesehatan;
  - h. sektor tekstil, sandang dan kulit;
  - i. sektor pariwisata;
  - j. sektor telekomunikasi; dan
  - k. sektor ritel;

(2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019.

## Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

## Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 21001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2019  
Tanggal 22 Januari 2019

NO	A. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	Pekerja/Knek	157.643,-	
2	Tukang Gali	166.729,-	
3	Kepala Tukang Batu	182.676,-	
4	Tukang Batu	166.729,-	
5	Kepala Tukang Kayu	182.676,-	
6	Tukang Kayu	166.729,-	
7	Kepala Tukang Besi	182.676,-	
8	Tukang Besi	166.729,-	
9	Kepala Tukang Cat	182.676,-	
10	Tukang Cat	166.729,-	
11	Tukang Aspal	157.643,-	
12	Mandor/Pengawas	194.274,-	
13	Instalator	182.676,-	
14	Pembantu Instalator	166.729,-	
15	Tukang Babat Rumput	157.643,-	
16	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	166.729,-	
17	Tukang Pasang Pipa	157.643,-	
18	Operator Alat Berat	194.274,-	
19	Pembantu Operator Alat Berat	166.729,-	
20	Tukang Las	166.729,-	

NO	B. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	4.039.500,-	
2	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid	4.061.928,-	
3	Industri kimia dasar organik lainnya	4.061.928,-	
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	4.061.928,-	
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	4.138.022,-	
6	Industri perekat lem	4.061.928,-	
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	4.061.928,-	
8	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	4.061.928,-	
9	Industri kemasan dari gelas kaca	4.061.928,-	
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	4.061.928,-	
11	Industri gelas kaca lembaran	4.061.928,-	
12	Industri kaca pengaman	4.061.928,-	

NO	C. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri kemasan kaleng	4.026.235,-	
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	4.743.177,-	
3	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi, baja tuang, galvanis dan pelapisan logam	4.743.177,-	
4	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku, brankas, filling kantor dan sejenisnya	4.743.177,-	
5	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	4.752.075,-	
6	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier	4.648.220,-	
7	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	4.648.220,-	
8	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	4.717.471,-	
9	Industri kabel listrik dan telepon	4.873.524,-	
10	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	5.000.443,-	
11	Industri batu baterai	4.469.590,-	
12	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	4.206.533,-	
13	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun bukan aluminium	4.403.024,-	

14	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	4.674.089,-	
15	Industri perhiasan dari logam mulia	4.376.511,-	
16	Industri ekstrusi, logam bukan besi	4.640.178,-	
17	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	4.640.178,-	
18	Industri aluminium dan ekstrusi tungsten	4.640.178,-	

NO	D. SEKTOR OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	4.917.511,-	
2	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	4.917.511,-	
3	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	4.917.511,-	
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	4.917.511,-	
5	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	4.917.511,-	
6	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.917.511,-	
7	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	4.942.113,-	
8	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.942.113,-	
9	Industri alat angkut dan alat pemindah/Industri alat-alat berat	4.942.113,-	

NO	E. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	4.138.022,-	Aset diatas Rp 1 Triliun Non UKM
2.	Bank Non Devisa	4.138.022,-	
3.	Bank Devisa	4.138.022,-	Bank Devisa
4.	Bank Syariah	4.138.022,-	Bank Syariah

NO	F. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	4.138.022,-	
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku.	4.138.022,-	
3.	Industri susu	4.138.022,-	
4.	Industri tepung terigu	4.138.022,-	
5.	Industri mie instan	4.138.022,-	

NO	G. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Rumah Sakit	4.138.022,-	RS. Type A, B dan C  Aset ≥ Rp 1 Triliun
2.	Industri Farmasi	4.138.022,-	



NO	H. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	4.059.202,-	Ekspor dan Non UMKM
2.	Industri pakaian jadi rajutan	3.950.000,-	
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	3.950.000,-	
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	4.019.792,55	

NO	I. SEKTOR PARIWISATA		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
	Jasa Perhotelan	4.138.022,-	Bintang 3, 4 dan 5

NO	J. SEKTOR TELEKOMUNIKASI		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	4.013.786,-	Non UKM
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	4.013.786,-	Non UKM
3.	Software dan Aplikasi	4.013.786,-	Non UKM
4.	Vendor, Kontraktor, dan Bangunan Telekomunikasi	4.013.786,-	Non UKM

No	K. SEKTOR RITEL		
	KEGIATAN	PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ritel	4.297.980,-	Supermarket, Hypermarket, Wholesale, Department Store

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN